

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRY TBK DISINGKAT PT. CENTEX TBK

-Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT. Century Textile Industry Tbk disingkat PT. Centex Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Jl. Raya Bogor Km. 27, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur 13740 ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016.

-Pemanggilan RUPSLB tersebut akan dilakukan melalui iklan di surat kabar harian yang berperedaran nasional pada tanggal 8 Juni 2016.

-Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juni 2016 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah.

-Pemegang saham Perseroan yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara berhak mengusulkan mata acara rapat dimasukkan dalam mata acara RUPSLB dengan ketentuan usulan tersebut memenuhi persyaratan dalam ayat 21.5 Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, yakni usul yang bersangkutan: (i) dilakukan dengan itikad baik, (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara, dan (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Usulan mata acara tersebut harus telah diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB.

Jakarta, 24 Mei 2016
Direksi Perseroan

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRY TBK DISINGKAT PT. CENTEX TBK
("Perseroan")

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), pada:

- Hari, Tanggal : Kamis, 30 Juni 2016
- Tempat : Pabrik PT. Centex Tbk
Ruang Cenderawasih
Jl. Raya Bogor Km 27, Ciracas, Jakarta Timur.
- Waktu : Pukul 09.30 Waktu Indonesia Barat – selesai
- Mata acara : 1. Permohonan persetujuan atas rencana perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Permohonan persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*Stock Split*) dengan rasio 1:20 dan perubahan ketentuan Pasal 4.1 dan Pasal 4.2. Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan lain jika harus diubah sehubungan dengan *Stock Split* tersebut.

CATATAN:

1. Berkenaan dengan mata acara RUPSLB, berikut disampaikan penjelasan tambahan:

Mata Acara Pertama:

Mata acara pertama perlu dibahas dan diputuskan dalam RUPSLB sehubungan dengan adanya beberapa anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berencana mengundurkan diri. Perseroan masih menunggu surat resmi tentang pengunduran mereka. Dalam RUPSLB akan dimintakan persetujuan pengangkatan pengganti mereka.

Mata Acara Kedua:

Mata acara perlu dibahas dan diputuskan dalam rangka memenuhi Peraturan Bursa Efek No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014).

2. Sehubungan dengan RUPSLB tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
3. Untuk pembahasan mata acara pertama RUPSLB disyaratkan kehadiran para pemegang saham atau kuasanya yang memiliki/mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Sedangkan untuk pembahasan mata acara kedua RUPSLB disyaratkan kehadiran para pemegang saham atau kuasanya yang memiliki/mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Keputusan untuk kedua mata acara RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk mata acara pertama RUPSLB diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju para pemegang saham atau kuasanya yang memiliki/mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB dan keputusan untuk mata acara kedua RUPSLB diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju para pemegang saham atau kuasanya yang memiliki/mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.

4. Materi yang berkenaan dengan penyelenggaraan RUPSLB, tersedia di kantor pusat Perseroan, di Jl. Raya Bogor Km 27, Ciracas, Jakarta Timur sejak tanggal panggilan ini. Materi untuk RUPSLB tersebut juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan RUPSLB.
5. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juni 2016 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah.
6. Pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri RUPSLB, diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPSLB. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan Asli KTUR dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
7. (a). Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasa mereka berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara. Karenanya, disarankan agar pemegang saham Perseroan tidak menunjuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan sebagai kuasa. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.
(b) Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan atau di pabrik Perseroan, dengan alamat seperti tercantum dalam butir 4 di atas.
(c) Semua surat kuasa untuk RUPSLB, harus diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan atau di pabrik Perseroan, di alamat tercantum pada butir 4 di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB diselenggarakan, yakni tanggal 27 Juni 2016.
8. Pemegang saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") dapat diwakili dalam RUPSLB oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar pemegang saham yang berstatus badan hukum tersebut.
Dimohon agar:
(a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPSLB diadakan, dan
(b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat RUPSLB diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang,
dikirimkan ke kantor Pusat Perseroan atau pabrik Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 4 di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan, yakni tanggal 27 Juni 2016.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para pemegang saham Perseroan diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat RUPSLB paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 8 Juni 2016
Direksi Perseroan